



PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Santi binti Aboy, umur 27 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Parit Melati RT.01 RW. 04 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusman,SH. Dan Dallek, SH.MH., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANDI JUSMAN, SH & PATNERS (JSP) LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Abadi No.11 Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/ADV-JSP/SKK/IX/2014 tanggal 01 September 2014, sebagai **Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens** ;

Melawan

Indra Jaya,SH bin Sicon, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Puncak Sari RT.002 RW. 008 No. 17 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.Lindawati,SH. Dan Ekawanti, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “LINDA & PATNERS” yang beralamat di Jalan Jati No.28 E Lantai II, Senapelan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2014 sebagai **Tergugat Konpensasi/Penggugat**

Rekonpensasi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2014 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 16 September 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/23/VIII/2009 ;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad Nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talakyang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa pernikahan yang Penggugat dan Tergugat langsung berdasarkan suka sama suka dan juga didasarkan persetujuan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di Parit Melati RT/RW 001/004, Desa Teluk Dalam, Kuala Kampar, Pelalawan Riau selama 5 tahun sejak bulan Agustus 2009 sampai Agustus 2014 ;
- 5 Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014 Penggugat keluar dan meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas ;
- 6 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing diberi nama :
 - Evan San Jaya (laki-laki), umur 3 tahun, lahir 17 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kendrich San Jaya (laki-laki), 1 tahun 8 bulan, 06 Januari 2013 ;
 - Vincent San Jaya (laki-laki), umur 8 bulan, lahir 07 Januari 2014 ;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya cukup harmonis, berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan :
- a Tergugat sering emosional, marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas ;
 - b Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat ;
 - c Tergugat kadang ringan tangan atau memukul Penggugat ;
 - d Tergugat terlalu banyak mengatur dan mencurigai Penggugat dalam segala hal ;
- 8 Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri ;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan tergugat karena perceraian ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Bila Pengadilan bewrpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Muslim Djamaluddin,MH, namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota POLRI telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sehubungan dengan adanya gugatan perceraian dari Penggugat ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.285/23/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- 3 Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan tergugat didasari suka sama suka dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga karena perasaan suka ini pulalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan Penggugat dengan keinginannya sendiri secara sadar dan ikhlas menjadi seorang mu'allaf sesuai agama yang selama ini diyakini oleh Tergugat ;

4 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing :

a. Evan San Jaya (laki-laki), umur 3 tahun, lahir 17 April 2011 ;

a Kendrich San Jaya (laki-laki), 1 tahun 8 bulan, 06 Januari 2013 ;

b Vincent San Jaya (laki-laki), umur 8 bulan, lahir 07 Januari 2014 ;

5 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7, karena kemarahan Tergugat kepada Penggugat bukan tanpa sebab dan alasan yang jelas, melainkan karena :

- Sikap penggugat yang seringkali tidak patuh dan tidak taat kepada Tergugat selaku suami ;
- Penggugat selalu melakukan tindakan-tindakan apapun tanpa seizing Tergugat suami, penggugat sering bertemu dan menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya secara terang-terangan dihadapan Tergugat ;
- Penggugat selalu meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat, dan ketika Tergugat nasehati justru Penggugat mengatakan kepada Tergugat "... papa aku aja kasih pergi, mama aku juga kasih pergi, kau pula yang tidak kasih pergi " ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 sampai 24 Juli 2014 Penggugat menginap satu kamar dengan laki-laki bernama Rio, seorang Dokter, di Hotel Lovina Inn Batam ;
- Bahwa perbuatan Penggugat yang menginap bersama laki-laki lain tersebut dengan melibatkan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukan tidak mungkin hal tersebut akan merusak nilai-nilai moral dan aqidah anak tersebut ;

5 Bahwa kesalahan-kesalahan Penggugat bukan hanya terbatas sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014 tanpa memberitahukan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat, telah menghilangkan nyawa dari calon anak yang sudah berumur 12 minggu dengan melakukan aborsi di RSB Kasih Sayang Ibu di Batam ;

- 6 Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat di atas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan telah diwujudkan dengan permohonan maaf dari penggugat dengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2014 yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan dengan tegas “ *Seandainya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat sebagai Ibu bersedia untuk memberikan hak asuh ketiga anak kepada Tergugat* “ ;
- 7 Bahwa Tergugat telah mencoba bertahan dan berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Pengguga, baik Tergugat lakukan sendiri maupun dengan bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Tergugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga bersama Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah mengambil sikap yang sama dengan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekompensi ;
- 2 Bahwa Tergugat tidak pernah benar-benar berusaha menjadi isteri yang baik maupun ibu yang baik bagi ketiga anak Penggugat dan tergugat. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah disusui sekalipun oleh Tergugat selaku ibunya, terlebih Tergugat selalu sibuk dengan semua teman-temannya hingga ketiga anak penggugat dan tergugat tumbuh dan berkembang dengan perhatian seorang pembantu ;
- 3 Bahwa selama hampir 4 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah kedua orang tua Tergugat, padahal orang tua perempuan Tergugat beragama Budha, dan tanpa izin Penggugat maupun Tergugat secara



diam-diam Ibu Penggugat telah mengajarkan kepada anak Penggugat yang paling besar melaksanakan sembahyang layaknya agama Budha ;

- 4 Bahwa oleh karena perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada majelis agar memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ayahnya ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk sebagaian terutama menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONPENSİ :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan tergugat Rekonpensi ;
- 3 Menyatakan dan menetapkan hak asuh dari ketiga anak yang bernama EVAN SAN JAYA, KENDRICH SAN JAYA dan VINCENT SAN JAYA berada pada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Tergugat

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Rekonpensi tertanggal 21 Agustus 2014, yang mana Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan hak asuh terhadap ketiga anaknya kepada Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi tertanggal 21 Agustus 2014 ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

SUBSIDER :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Referte Aan Het Oordeel Rechts Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat telah memberikan Replik dan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini ;
- 2 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak patuh kepada suami dan melakukan apapun tanpa izin suami dan segala kesalahan dilimpahkan kepada Penggugat. Perlu diketahui bahwa selama berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal (menumpang) di rumah mertua dan dalam kurun waktu itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat ;

- 3 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sekaligus tempat usaha orang tua Penggugat, yaitu bengkel sepeda motor dan penjualan sperpart sepeda motor, Tergugat sering membantu usaha tersebut selepas dinas atau dihari libur. Setiap kali Tergugat di toko, Tergugat selalu menyuruh Penggugat mengambil uang dari toko tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk disimpan dan untuk tambahan keperluan Penggugat dan Tergugat, padahal semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat sudah ditanggung oleh orang tua Penggugat. Karena takut Tergugat marah dan dianggap isteri yang tidak patuh dan tidak taat pada suami, terpaksa Penggugat ikuti ;
- 4 Bahwa Tergugat sering minum minuman keras di rumah orang tua Penggugat. Mungkin karena pengaruh alcohol, Tergugat tidak menyadari sering tempramen dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan tidak segan-segan memaki-maki keluarga Penggugat jika tidak senang atau tersinggung. Tergugat jarang sholat, apalagi mengajarkan tentang agama Islam kepada Penggugat yang mu'allaf. Ajaran Islam yang bagaimana yang dimaksud oleh Tergugat sementara perilaku Tergugat sendiri tidak mencerminkan seorang muslim yang baik ;
- 5 Bahwa tentang laki-laki bernama Rio, dia adalah teman adik Penggugat dan bertugas sebagai Dokter jaga di Penyalai, daerah tempat tinggal orang tua Penggugat dan juga Penggugat serta Tergugat. Rio sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan adik Penggugat. Karena Rio adalah seorang Dokter, Penggugat sering bertanya masalah kesehatan anak kepada dia, begitu juga orang tua Penggugat. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan dokter Rio, dan Penggugat sudah katakana bahwa Penggugat tidak pernah mengkhianati pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Tapi Tergugat tetap saja marah dan menyuruh Penggugat melarang Dokter Rio datang ke rumah. Bagaimana mungkin Penggugat melarang karena Dokter Rio

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



datang untuk menemui adik Penggugat dan rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat. Seandainya rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin Penggugat membantah kemauan Tergugat tersebut ;

- 6 Bahwa selain sebagai Ibu rumah tangga, Penggugat juga bekerja pada toko orang tua Penggugat. Kadang-kadang Penggugat ada keperluan urusan toko atau untuk membeli keperluan keluarga. Sementara kebiasaan Tergugat sepulang dari dinas adalah tidur dan susah dibangunkan, sehingga Penggugat takut membangunkannya untuk meminta izin keluar rumah. Pernah Penggugat minta izin ke Batam untuk berobat anak, tapi Tergugat melarang. Karena anak sedang sakit, akhirnya Penggugat minta izin kepada orang tua Penggugat. Bagaimana mungkin Penggugat mengikuti perkataan Tergugat, apalagi Tergugat sering dipengaruhi minuman keras beralkohol dan selalu mengemukakan keegoannya ;
- 7 Bahwa Penggugat pergi ke Batam bersama anak Penggugat dan ditemani oleh adik Penggugat Aan untuk keperluan berobat anak sekaligus mengecek keadaan kesehatan kandungan Penggugat di Rumah Sakit Frisdhy Anggel Batam dan menginap di Hotel Lovina Inn. Di Batam Penggugat dan adik Penggugat bertemu dengan Dokter Rio bersama teman-temannya yang kebetulan juga menginap di hotel tersebut. Penggugat dan adik Penggugat di lantai 2, sedangkan dokter Rio di lantai 1. Ketika saudara Penggugat yang tinggal di Batam datang untuk bertemu Penggugat di kamar hotel, dokter Rio juga datang dan mengobrol bersama, setelah itu mereka keluar. Dokter Rio tidak tidur sekamar dengan Penggugat ;
- 8 Bahwa rekaman cctv hotel tempat Penggugat menginap memperlihatkan dokter Rio dan adik Penggugat Aan keluar masuk kamar. Dengan alasan tersebut Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh. Penggugat meragukan keakuratan rekaman tersebut, apalagi itu hanya rekaman yang dicopy ke fliedish yang bisa saja dilakukan pengeditan atau perubahan rekaman ;
- 9 Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengakui telah melakukan aborsi dan minta maaf via telepon kepada Tergugat, sementara Penggugat tidak melakukannya, baik aborsi apalagi pengakuan via telepon ;



- 10 Bahwa Penggugat memang pernah menandatangani surat pernyataan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang isinya bahwa Penggugat mengakui bersalah karena tidak memberitahukan perihal Penggugat dirawat hingga harus dikuret di RS Kasih Sayang Ibu Batam. Penggugat tidak memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat dikarenakan hubungan penggugat dengan Tergugat pada saat itu sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat sudah sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Pemukulan tersebut sudah dilaporkan kepada atasan Tergugat, namun Penggugat tidak memperpanjang masalah tersebut karena Penggugat telah memaafkannya ;
- 11 Bahwa sebenarnya Penggugat keberatan menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2014, karena dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menyerahkan hak asuh semua anak kepada Tergugat dan Penggugat tidak akan menuntut harta gono-gini. Mengingat Tergugat orang yang tempramen, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani surat tersebut dan juga ditandatangani oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, padahal setahu Penggugat orang tua Tergugat adalah buta huruf/tidak bisa membaca. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan surat pernyataan tersebut karena cacat hukum, dengan alasan : 1). Di bawah tekanan. Mana mungkin Penggugat mau melepaskan hak asuh anak, apalagi ketiga anak yang selama ini Penggugatlah yang merawat anak tanpa dibiayai oleh Tergugat. 2). Saksi yang menandatangani adalah orang yang buta huruf, mana mungkin orang yang buta huruf dapat dijadikan saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dinyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun hak asuh pada ibunya ;
- 12 Bahwa sebagai seorang Ibu yang telah mengandung dan melahirkan tiga orang anak tersebut, kasih sayang Penggugat kepada anak-anak tersebut melebihi segalanya, dan tidak mungkin Penggugat akan memberikan pengaruh buruk kepada ketiga anak tersebut, justru Penggugat mengkhawatirkan bila bersama Tergugat anak-anak akan meniru tingkah laku Tergugat ydan akan memperburuk

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



tumbuh kembang anak di masa depan, mengingat kebiasaan Tergugat meminum minuman keras, tak peduli waktu di rumah dan disaksikan oleh anak ;

- 13 Bahwa setelah Penggugat Konpensi menandatangani surat pernyataan tersebut, Tergugat membawa 2 orang anak ke kediaman orang tua Tergugat, yaitu Kendrick San Jaya, umur 22 bulan dan Vincent San Jaya umur 10 bulan. Betapa hancurnya hati Penggugat yang sudah hampir 3 bulan tidak bisa bertemu dengan kedua anak tersebut karena dilarang oleh Tergugat ;
- 14 Bahwa Penggugat selalu melayani suami dengan baik, bahkan Penggugat tetap melayani kebutuhan biologis Tergugat walaupun telah dipukul oleh Tergugat. Semua keluarga penggugat menghormati Tergugat, bahkan saat toko sedang ramai dan Penggugat sibuk, ibu Penggugat yang menyiapkan makan Tergugat, agar jangan sampai Tergugat merasa tidak dihormati. Penggugat sampai tidak memikirkan diri Penggugat untuk istirahat, semua waktu sudah habis untuk mengurus toko dan mengurus suami, tidak ada lagi waktu untuk bersantai apalagi berkumpul dengan teman-teman. Kadang penggugat merasa iri kepada Tergugat sepulang dinas bisa tidur pulas dan tidak boleh terganggu, sementara saat tidur tengah malam pun Penggugat harus bangun memberikan anak susu. Tapi Tergugat merasa pengorbanan Penggugat belum berarti apa-apa, sehingga selalu Nampak salah dimata Penggugat ;
- 15 Bahwa menurut ajaran Islam, lelaki/suami adalah pemimpin dan bertanggungjawab penuh kepada keluarga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 34
- 16 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan aborsi di RS Kasih sayang Ibu sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat. Yang sebenarnya adalah Penggugat dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami pendarahan dan keguguran akibat terjatuh di kamar mandi rumah saudara Penggugat di batam setelah pulang dari konsul dan USG di RS Fresdhy Anggel Batam.;
- 17 Bahwa dalil Tergugat yang menghendaki hak asuh ketiga orang anak sangat tidak beralasan, mengingat sifat Tergugat yang kurang bertanggungjawab, kurang perhatian terhadap anak dan isteri, terbukti selama berumah tangga Tergugat



tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya bagi seorang ayah terhadap anak dan seorang suami terhadap isteri ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konpensasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensasi ;
- 2 Bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat merupakan kesalahan Penggugat yang telah membiarkan Tergugat dan anak-anaknya bahkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berbeda agama. Jika Penggugat mengkhawatirkan hal tersebut, mengapa penggugat tidak membawa Tergugat dan anak-anak pindah rumah ;
- 3 Tergugat sudah berusaha keras membuat Penggugat bahagia, walaupun tanpa biaya sepeserpun. Gaji Penggugat selama 4 tahun tidak diberikan kepada Tergugat selaku isteri, Tergugat tidak pernah mengeluh dan tetap melayani Penggugat dengan baik. Penggugat, Tergugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Tergugat serta seluruh kebutuhan Penggugat sekeluarga dipenuhi oleh orang tua Tergugat. Justru Penggugat yang tidak peduli dan tidak bertanggungjawab kepada keluarga;
- 4 Bahwa selama ini Penggugat menginginkan untuk tinggal atau menumpang di rumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat sudah mengetahui orang tua Tergugat beragama Budha. Seharusnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Penggugat membawa Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat. Namun demikian, selama tinggal bersama, orang tua Tergugat tidak pernah mengajarkan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



anak Tergugat dan penggugat untuk menjalankan ibadah agama Budha. Tergugat sudah berencana untuk mencari tempat tinggal sendiri dan membuka usaha sendiri agar dapat berkumpul bersama anak-anak setelah putusan perceraian nanti. Tergugat tidak akan menghalangi atau mempersulit penggugat untuk bertemu dengan anak-anak ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- Memutuskan seperti apa yang penggugat mohon dalam gugatan Konpensi tanggal 15 September 2014 ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian terutama menyatakan putus ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat ;
- 1 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan tergugat Rekonpensi ;
- 2 Menyatakan dan menetapkan hak asuh dari ketiga anak yang bernama EVAN SAN JAYA, KENDRICH SAN JAYA dan VINCENT SAN JAYA berada pada Tergugat Rekonpensi ;
- 3 Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2014 karena dibuat di bawah tekanan ;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas Replik dan jawaban tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonpensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dalam Kompensi maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Rekonpensi, dan dalam petitumnya tetap sebagaimana petitum semula ;

Bahwa atas replik Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi memberikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula ;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yaitu :

I Bukti Surat :

- 1 P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dengan No. 285/23/VIII/2009, tertanggal 08-08-2009;
- 2 P-2 : Fotocopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Santi (Penggugat) tertanggal 21-08-2014 ;
- 3 P-3 : Fotocopi Surat Keterangan Tindakan Medik No.35/KSI-EKST/XI/2014 yang dikeluarkan oleh dr.Amir Hakim H.Siregar,SPOG tanggal 20 Nopember 2014 ;

Semua surat tersebut telah dinazegelen, dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan pengadilan Agama Pekanbaru dan cocok dengan aslinya;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Saksi-saksi :

1 Meo Wan binti Lau Heng Hok, umur 52 tahun, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Melati RT.01 RW.04 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah rumah selama 5 bulan ;
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, tapi saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah membuat surat pernyataan akan menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua sekarang tinggal bersama Tergugat dan anak ketiga tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun keduanya sudah sama-sama ingin bercerai ;

1 Fahmi bin Aboy, umur 22 tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Parit Melati RT.01 RW.04 Desa Teluk Dalam,



Kecamatan Kuala Kampar,
Kabupaten Pelalawan, memberikan
keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan main bilyar ;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras di rumah orang tua Penggugat, dan di rumah tersebut sering tersedia minuman keras tersebut ;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 orang anak, anak pertama dan kedua sekarang tinggal bersama Tergugat dan anak yang paling kecil tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula alat bukti surat dan saksi-saksi,
yaitu :

I Bukti Surat :

- 1 T-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n. Indra Jaya , SH, No. 1405102106820001, tanggal 07 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kuala Kampar, Kota Pekanbaru ;
- 2 T-2 : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Indra Jaya, SH bin Sicon sebagai suami dan Santi binti Aboy sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Nomor : 285/23/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 T-3 : Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Indara Jaya,SH No. 14051027 10 110009 tanggal 03 Mei 2014 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
- 4.T-4 : Fotocopy Surat Keterangan Masuk Islam A.n.Santi No.K/KP.04./ 334/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang slinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci;
5. T-5 : Fotocopi Surat Keterangan permohonan izin bercerai A.n, Indra Jaya, SH dan Santi ;
6. T-6 : Fotocopi Surat Pernyataan An.Santi dan Indra Jaya, SH tanggal 21 Agustus 2014;
7. T-7 : Fotocopi Surat Kuasa an. Advokat Andi Jusman, SH ;
- 8 T-8 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran A.n Kendrichsanjaya, No. 2172-LT-25072013-0002, tanggal 25 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pinang ;
- 9 T-9 : Fotocopi Kutipan Akta kelahiran An. Vincent San Jaya,No. 538/KU-CS-BTM/2014, tanggal 09 Januari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- 10 T-10 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran A.n Evan Sanjaya, No. 1405-LU 15062011-0027, tanggal 20 Juni 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pelawan ;

Semua surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan nasegel Pos dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta cocok dengan aslinya ;

II Saksi-saksi :

- 1 Sicom bin Tain Sutan Mudo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di jalan Puncak Sari, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Seri Meranti, Kecamatan Rumbai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, sudah memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar karena Penggugat sudah tidak patuh lagi pada Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat juga pergi ke Batam tanpa seizin Tergugat, di Batam Penggugat menginap di hotel dan Penggugat juga sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa sekarang ini Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 5 bulan ;
- Bahwa saksi selaku Ayah Tergugat sudah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat benar-benar tidak mau lagi ;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang nomor satu dan nomor dua sekarang ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan yang paling kecil masih tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa yang mengasuh kedua anak yang tinggal bersama Tergugat ketika Tergugat bekerja adalah isteri saksi dan kakak Tergugat. Kedua anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat. Saksi dan isteri sama sekali tidak keberatan mengasuh anak-anak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh isteri saksi bahwa ia akan menyerahkan semua anak-anaknya kepada Tergugat ;

1 Nurasni binti Kang Cong Wan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di jalan Puncak Sari, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Seri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, memberikan
Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, sudah memiliki tiga orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 5 bulan ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat selaku isteri tidak patuh kepada Tergugat selaku suami ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Batam tanpa seizin Tergugat dan di Batam Penggugat menginap di hotel bersama laki-laki lain dan Penggugat juga sempat dirawat di rumah sakit karena menggugurkan kandungannya. Saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat dan juga pengakuan Penggugat sendiri sewaktu di Kantor Polisi Pelalawan ;
- Bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan penyerahan hak asuh semua anaknya kepada Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini anak Tergugat dan Penggugat yang nomor satu dan nomor dua sudah tinggal bersama Tergugat, sedangkan yang paling kecil masih tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa yang mengasuh kedua anak yang tinggal bersama Tergugat ketika Tergugat bekerja adalah saksi dan kakak Tergugat. Kedua anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat. Saksi sama sekali tidak keberatan mengasuh anak-anak Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat benar-benar tidak mau lagi ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawaban semula, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi ;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering emosional, marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat kadang ringan tangan atau memukul Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Agustus 2014 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagai layaknya pasangan suami isteri hingga saat ini dan Penggugat tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang perkawinannya dengan Penggugat dan juga membenarkan tentang ketidakharmonisan rumah tangganya. Namun menurut Tergugat, penyebabnya adalah karena Penggugat selaku isteri tidak patuh terhadap Tergugat selaku suami, sering keluar rumah tanpa izin

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



suami, bahkan Penggugat telah pergi ke Batam dan menginap di hotel bersama laki-laki lain, kemudian Penggugat juga telah menggugurkan kandungannya tanpa seizin Tergugat. Dengan sikap dan perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan, bahkan juga menginginkan perceraian dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s.d P-3), demikian pula Tergugat (T-1 s.d T-7) yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun majelis akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui tentang perkawinannya dengan Penggugat, namun Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Untuk itu Penggugat maupun Tergugat telah menguatkan dalil tentang pernikahan mereka dengan alat bukti surat (P-1 dan T-3) berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, yang secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti surat. Oleh karena surat tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, bukan Kecamatan Sail sebagaimana dalil Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, dan kemudian Penggugat memberikan replik yang diikuti Duplik dari Tergugat. Dari tahap jawab menjawab tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan ;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan karena dugaan adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Agustus 2014 disebabkan Penggugat pergi ke Batam pada bulan Juli 2014 tanpa seizin Tergugat dan menginap di hotel Lovina Inn Batam dan disana juga menginap laki-laki yang diduga selingkuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pada bulan Juli 2014 tanpa memberitahu Tergugat selaku suami telah dirawat di Rumah Sakit Bersalin Kasih Sayang Ibu di Batam karena sakit ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*, yang berarti ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi pondasi utama dalam membina sebuah rumah tangga sudah sangat rapuh, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Apalagi jika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikhis, yang berarti telah memberi mudharat bagi pasangan suami isteri tersebut. Dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab *“Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq”* Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal tersebut dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan mereka. Untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan pihak keluarga masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama ingin bercerai maka Majelis berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat adalah lebih baik dari pada membelenggu keduanya dalam ikatan perkawinan yang tidak lagi memberi manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba’in *sughro* Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Pasal 84 UUPA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat pencatatan perkawinan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah tentang tuntutan perceraian dan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan perceraian, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya, karena tuntutan tersebut sama dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan konpensinya dan telah dikabulkan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan dalam bagian Kompensi di atas. Oleh karena itu tuntutan perceraian dari Penggugat Rekonpensi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 21-08-2014 (surat bukti P-2 dan T-6) yang salah satu isinya menyatakan bahwa "*... seandainya terjadi perceraian antara kami (saya dan suami saya) baik yang menggugat saya sendiri atau cerai talak yang dilakukan suami saya, maka saya bersedia untuk memberikan hak asuh anak kami seluruhnya kepada suami saya, ...*".

Menimbang, bahwa Tergugat membantah keabsahan surat pernyataan tersebut dengan alasan bahwa ia menandatangani surat tersebut di bawah tekanan Penggugat, dan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena karakter dan perilaku Penggugat selama ini kurang baik, dimana Penggugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah isteri dan anak-anaknya, pemabuk dan penjudi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitumnya mohon agar ditetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Tergugat Rekonpensi tertanggal 21 Agustus 2014, yang mana Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan hak asuh terhadap ketiga anaknya kepada Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa petitum atau tuntutan Penggugat tersebut mengandung klausula atau bersyarat, yaitu sesuai dengan surat pernyataan Tergugat. Dengan syarat tersebut, maka Majelis tidak lagi bebas memberikan pertimbangan, melainkan sudah terbatas dan terfokus sesuai surat pernyataan. Dan dalam kenyataannya Tergugat menolak keabsahan surat pernyataan tersebut karena menurut Tergugat surat tersebut ditandatangani di bawah tekanan ; oleh karena Tergugat membantah keabsahan surat pernyataan dimaksud dengan alasan ditanda tangani dibawah tekanan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat. Dengan demikian petitum Penggugat angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah keabsahan surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2014 karena ditandatangani di bawah tekanan Penggugat, maka untuk menentukan apakah benar terdapat tekanan atau ancaman ketika penandatanganan surat pernyataan tersebut, bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu tuntutan Penggugat angka 4 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan/ penguasaan anak, pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Berdasarkan pasal tersebut dan dihubungkan dengan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan hak asuh ketiga anaknya kepada Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, menunjukkan bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi adanya penetapan, apalagi sudah ada surat pernyataan dari Tergugat sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa anak pertama dan anak kedua telah berada dan tinggal bersama Penggugat tanpa ada gugatan dari pihak Tergugat, yang berarti tidak ada permasalahan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konpensi (Indrajaya,SH., bin Sicon) terhadap Penggugat Konpensi (Santi binti Aboy) ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Masehi oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, MH dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 rabi'ul Awal 1436 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H.Zainy Usman, SH., sebagai Hakim Anggota, Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Zainy Usman, SH.,

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.1133/Pdt.G/2014/PA.Pbr